

# **PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

## ***PROBLEMATICS OF LEGAL PROTECTION OF CHILD PERSONS THROUGH DIVERSION IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA***

**Chendy A. Tode**

Universitas Katolik Widya Mandira

[todechendy@gmail.com](mailto:todechendy@gmail.com)

**Dwityas W. Rabawati**

Universitas Katolik Widya Mandira

**Yohanes Umbu Sogara**

Universitas Katolik Widya Mandira

**Stefanus Don Rade**

Universitas Katolik Widya Mandira

[stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengaturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat *asas lex superioir derogat legi inferiori* maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit.

**Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.**

### **Abstract**

*This study discusses some of the problems that occur in seeking diversion against children who commit criminal acts as a form of protection. The problems experienced in pursuing diversion include legal uncertainty, regulatory asynchronism, and ineffectiveness and inefficiency. Legal uncertainty occurs as a result of setting diversion requirements in Article 7 paragraph (2) UUSPPA which cannot provide certainty if a child is subject to multiple articles where one of the articles has a criminal penalty of over 7 years and the other article has a criminal penalty of under 7 years, while relating to synchronization and harmonization, problems occur due to Perma Diversion which regulates more broadly than UUSPPA regulations which results in inconsistency in seeking diversion at every level of case examination, with regulations that far exceed UUSPPA, basically Perma Diversion is contrary to the existing statutory hierarchy so that by looking at the principle of *lex superior derogat legi inferiori* then Perma can be set aside. And for effectiveness and efficiency, problems occur because of the two problems mentioned earlier, regulations that do not provide certainty, so diversion efforts that are expected to provide effectiveness and efficiency become difficult to materialize. The problems that occur actually make children have to go through a long process, so that the hope of keeping children away from negative stigma becomes more difficult.*

**Keywords :** *Diversion, legal uncertainty, regulatory discrepancies, ineffectiveness and inefficiency.*

### **A. Pendahuluan**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabat tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus<sup>1</sup>. Seorang anak sesuai dengan usianya pada dasarnya belum memiliki nalar yang cukup baik untuk membedakan antara hal-hal baik dan buruk, hal inilah

yang membuat anak terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan dianggap sebagai suatu bentuk kenakalan. Saat ini kenakalan anak cenderung menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran untuk menjauhkan anak dari stigma negatif<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi, 'Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perlindungan Dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak', *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15.1 (2009), 23.

---

<sup>2</sup> Made Ayu Citra Maya Sari, 'Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana*

Pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mewujudkan stigma negatif terhadap anak<sup>3</sup>. Pada UUSPPA diperkenalkan suatu metode yang disebut diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai suatu bentuk penyelesaian yang mengutamakan *win-win solution*. Tujuan diterapkannya diversi menurut Pasal 6 UUSPPA:<sup>4</sup>

- a. Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan

---

(*Udayana Master Law Journal*), 2.1 (1970) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i01.p05>>.

<sup>3</sup> Jurnal Surya and Kencana Dua, 'Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021), 87–110 <<https://doi.org/10.32493/SKD.v3i2.y2017.515>>.

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

UUSPPA juga memberikan pengaturan mengenai syarat diupayakan diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan pengulangan tindak pidana.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) pada tahun 2012 setiap perkara anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi, akan tetapi dalam pengaturannya masih terdapat beberapa hal krusial yang dapat mempengaruhi pengupayaan diversi yang belum diatur secara jelas dan lengkap. Ketidaklengkapan pengaturan yang dimaksud adalah tidak adanya pengaturan mengenai tata cara pengupayaan diversi serta pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversi pada Pasal 7 ayat (2) yang tidak mengakomodir semua bentuk dakwaan yang mungkin digunakan untuk mendakwa anak.

Ketidaklengkapan pengaturan ini dapat berdampak terhadap pengupayaan diversi seperti timbulnya berbagai problematika di antaranya ketidakpastian

penerapan diversifikasi<sup>5</sup>. Ketidakpastian tersebut timbul akibat adanya pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversifikasi pada Pasal 7 ayat (2).

Dengan melihat bunyi pasal ini maka timbul beberapa penafsiran terhadap pengupayaan diversifikasi, penafsiran-penafsiran yang timbul tersebut dapat terjadi jika anak dihadapkan pada kondisi dimana anak didakwa dengan dua pasal yang berbeda (dakwaan alternatif/subsudair) yang mana pasal yang satu memiliki ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tahun). Jika dihadapkan pada kondisi seperti ini maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) menjadi ambigu.

Melihat bahwa pengaturan tersebut tidak lengkap dan tidak memberikan kepastian maka Mahkamah Agung (MA) berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA DIVERSI)<sup>6</sup>. Perma sendiri

mencoba melengkapi syarat pengupayaan diversifikasi yang sudah dijelaskan pada UUSPPA dengan membuat pengaturan pada Pasal 3 PERMA DIVERSI yaitu: "Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)."

Perma Diversifikasi yang mengatur lebih lengkap mengenai syarat pengupayaan diversifikasi cenderung hanya mengikat para hakim sehingga jangkauan pemberlakuannya hanya pada lingkup para hakim dan tidak memiliki unsur paksaan kepada penyidik maupun penuntut umum untuk mengikuti Perma tersebut, selain itu dengan kedudukan perma yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan membuat Perma Diversifikasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan haruslah diterapkan sejalan dengan UUSPPA, karena walaupun pada ketentuan Pasal 3 Perma Diversifikasi sudah memberikan kewajiban kepada hakim untuk mengupayakan diversifikasi tetapi pada

---

<sup>5</sup> Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita, 'Penerapan Diversifikasi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/Pn.Rap', *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2023), 361-83 <<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>>.

<sup>6</sup> Munajah Munajah, 'Upaya Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia',

---

*Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.14 (2015) <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.224>>.

kenyataannya dalam memberi keputusan masih ada pertimbangan lain yang dipakai dan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUSPPA yang membuat pengaturan Pasal 3 Perma Diversi dapat dikesampingkan.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder sedangkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, penulis memperolehnya dengan studi kepustakaan.

## C. Pembahasan

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan ditemukan beberapa aturan penting yang menimbulkan problematika yaitu:

### a) Pengaturan UUSPPA.

Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyatakan bahwa pengupayaan diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

### a) Ketentuan Perma Diversi yang dibuat untuk mengisi ketidaklengkapan pengaturan UUSPPA

Ketentuan mengenai syarat pengupayaan diversi diatur dalam Pasal 3 Perma Diversi: “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”

Ketentuan Perma Diversi tentang tata cara pengupayaan diversi menurut Pasal 5 Perma Diversi

### 1. Problematika Ketidakpastian Pengupayaan Diversi.

Pengaturan mengenai tata cara pengupayaan diversi dalam UUSPPA tidak disebutkan. Tetapi pada Pasal 15 UUSPPA menyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam kurun waktu tidak lama sejak diundangkannya

UUSPPA akan ada pengaturan pemerintah yang merupakan aturan pelaksana dari UUSPPA yang akan dibuat agar kekosongan hukum akibat tidak adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan diversi dapat teratasi<sup>7</sup>. Tetapi yang terjadi adalah sejak 2 (dua) tahun diundangkannya UUSPPA tersebut Peraturan Pemerintah yang seharusnya sudah ada tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga dalam prosesnya pengupayaan diversi dilakukan hanya dengan berpedoman pada pengaturan UUSPPA yang hanya memuat ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan diversi.

Ketidakpastian pengupayaan diversi dapat dikaji dengan melihat teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch<sup>8</sup>. Dari keempat unsur kepastian hukum menurut Radbruch yang menjadi perhatian adalah "*Hukum dibuat berdasarkan fakta/kenyataan serta fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam penafsiran*

---

<sup>7</sup> Kartika Dita and others, 'Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.11 (2023), 106–113 <<https://doi.org/10.22225/AH.5.1.2023.106-113>>.

<sup>8</sup> Rico Nur Cahyo and Irma Cahyaningtyas, 'Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 203–16 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>>.

*sehingga mudah untuk dilaksanakan*". Pada dasarnya bahwa pengaturan diversi dibuat dengan melihat kenyataan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana perlu untuk diberikan perlindungan secara khusus terhadap harkat dan martabatnya, tetapi penetapan pengaturan ini juga pada kenyataannya memerlukan pengaturan mengenai tata cara yang dapat dipergunakan sebagai suatu aturan baku agar tercipta kepastian dalam pengupayaan diversi tapi hal inilah yang justru tidak diatur secara lengkap dalam UUSPPA. Dengan tidak memperhatikan kebutuhan akan suatu pengaturan mengenai tata cara diversi maka pengaturannya pun menjadi tidak lengkap sehingga pengupayaan diversi hanya didasarkan pada penafsiran aparat penegak hukum yang bertugas hal ini justru mempersulit pengupayaan diversi karena apabila hanya didasarkan pada penafsiran aparat penegak hukum maka kemungkinan adanya perlakuan yang berbeda-beda terhadap anak dapat terjadi<sup>9</sup>. Berdasarkan analisis ini maka unsur-unsur kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tidak sepenuhnya dicerminkan dalam pengaturan UUSPPA.

---

<sup>9</sup> Novita Rindi Pratama, 'Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 242–60 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721>>.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang cenderung membuat aparat penegak hukum sulit untuk menerapkan diversi karena didalam pengaturan UUSPPA tidak disebutkan juga mengenai bentuk dakwaan yang mungkin diberlakukan. Bentuk dakwaan menjadi penting dalam proses peradilan karena bentuk dakwaan yang dipakai disesuaikan dengan pelanggaran dan hasil penyidikan, ada kalanya setelah diselidiki belum tampak dengan jelas pelanggaran atau tindak pidana apa yang dilakukan<sup>10</sup>. Penentuan bentuk dakwaan dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dengan memperhatikan hasil penyidikan. Jika bentuk-bentuk dakwaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA maka terlihat bahwa hanya satu bentuk dakwaan yang dimungkinkan dan mendapat unsur kepastian dalam penerapannya yaitu dakwaan tunggal yang mana dari hasil penyidikan sudah terlihat dengan jelas tindak pidana apa yang dilakukan atau bisa diasumsikan bentuk dakwaan lain dimungkinkan dengan syarat bahwa minimal kedua pasal yang didakwakan

kepada anak haruslah memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun.

Berbicara mengenai kepastian hukum suatu pengaturan dapat dikaji dengan didasari pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal dasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu: (a) *Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;* (b) *Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan pada kenyataan;* (c) *Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.* (d) *Hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Beranjak dari pendapat Gustav Radbruch ini jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai diversi terkhusus pada Pasal 7 ayat (2) mengenai syarat pengupayaan diversi. Dakwaan tunggal menjadi satu-satunya bentuk dakwaan yang pasti untuk diterapkan dengan batas maksimum hukuman yang mungkin dikenakan adalah dibawah 7 tahun, karena

---

<sup>10</sup> Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 15 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>>.

apabila didakwa dengan dakwaan tunggal dengan pasal yang dipakai untuk mendakwa anak memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun maka jelas tidak mungkin dilakukan diversi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA jelas bahwa syaratnya tidak terpenuhi begitu pula sebaliknya, dengan pengaturan yang sudah jelas seperti itu maka tidak mungkin tercipta keadaan dimana adanya kekeliruan atau perbedaan penafsiran sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dakwaan tunggal unsur kepastian hukum menurut Gustav Radbruch terpenuhi.

Hal berbeda terjadi apabila anak didakwa dengan dakwaan selain dakwaan tunggal. Apabila anak menemui keadaan dimana didakwa dengan dakwaan selain dakwaan tunggal maka pendapat Gustav Radbruch tidak dicerminkan, hal ini terjadi karena pengaturan Pasal 7 ayat (2) pada bunyi pasalnya mengatur mengenai batas maksimal hukuman yaitu dibawah 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan pada tingkat penuntutan pengupayaan diversi ditentukan oleh bentuk dakwaan. Tentu saja jika dikaitkan dengan rangkaian sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidik, penuntut umum, serta hakim pengaturan ini menjadi tidak lengkap, perbedaan penafsiran mengenai apakah perlu dilakukan diversi terhadap bentuk

dakwaan lain yang mana salah satu pasal yang dikenakan memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun menjadi berbeda-beda.

Dengan penafsiran yang berbeda-beda ini maka peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kenyataan bahwa tidak semua anak didakwa dengan dakwaan tunggal dan tidak semua dakwaan selain dakwaan tunggal memuat pasal-pasal yang keseluruhannya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Apabila ditemui kondisi tertentu seperti yang digambarkan tersebut maka diversi menjadi sulit untuk diterapkan. Maka dengan sendirinya unsur kepastian menurut Gustav Radbruch yaitu *“pengaturan yang jelas agar terhindar dari kekeliruan atau perbedaan penafsiran sehingga mudah dilaksanakan”* tidak dicerminkan. Dengan demikian maka pengaturan mengenai syarat diversi ini memiliki unsur kepastian hukum tergantung kondisi yang ada dan menjadi tidak pasti pula untuk beberapa kondisi.

## **2. Problematika Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan UUSPPA Dan Perma Diversi.**

Berkaitan dengan UUSPPA dan Perma Diversi terdapat pengaturan yang pada dasarnya memiliki perbedaan yaitu pengaturan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA dan

Pasal 3 Perma diversi. Pasal 7 UUSPPA memberikan syarat pengupayaan diversi berupa “(a) Diancam dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; serta (b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.” Sedangkan Perma Diversi melalui pengaturan Pasal 3 Perma Diversi memberikan syarat diversi berupa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Dari kedua pengaturan ini terlihat bahwa Perma Diversi cenderung mengatur lebih luas sedangkan jika dilihat dari kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka UUSPPA memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Perma yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua pengaturan ini cenderung tidak sinkron karena jika dari substansi serta materi muatan dari kedua pasal ini

maka Pasal 3 Perma cenderung mengatur lebih luas dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA. Jika dianalisis berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dimukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa “*suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya.*” Maka seharusnya substansi dari Perma tidak boleh mencakup lebih luas dari pengaturan Pasal 7 ayat (2) yang menjadi dasar pembentukan Perma itu sendiri.

Ketentuan Pasal 3 Perma Diversi pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban baru bagi anak yaitu anak berhak mendapatkan upaya diversi dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut walaupun diancam dengan pidana 7 tahun maupun diatas 7 tahun hal ini justru tidak mencerminkan adanya sinkronisasi pada substansi dari Perma Diversi yang pada pegaturannya hanya dimungkinkan untuk diupayakan diversi apa bila diancam dengan pidana dibawah 7 tahun.

Berkaitan dengan pembetulan Perma berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 MA mendapatkan kewenangan tersebut tetapi diberikan pembatasan melalui Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada penjelasan atas Pasal 79 UU MA menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA harus dibedakan dari peraturan yang disusun oleh pembentukkan Undang-undang. Mengenai penyelenggaraan peradilan yang menjadi kewenangan MA hanya merupakan hukum acara dan MA tidak akan mencampuri dan melampaui peraturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat bukti serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Yang jika dikaitkan dengan Pasal 3 Perma jelas bahwa memberikan dampak langsung pada hak dan kewajiban anak sehingga sudah melampaui ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA.

Jika pasal-pasal ini dikaitkan dengan asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan maka berlaku asas *Lex superior derogat legi inferiori* yang membuat pengaturan Pasal 3 Perma Diversi dapat dikesampingkan. Asas ini berlaku dengan alasan bahwa keberadaan Perma dalam sistem hukum di Indonesia

tidak diatur secara jelas namun hanya pengaturan yang secara tersirat melegitimasi kewenangan MA untuk mengeluarkan suatu peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Problematika Efektivitas Dan Efisiensi Penyupayaan Diversi.**

Pembentukkan suatu aturan memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan pengaturan UUSPPA tentang diversi maka tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya UUSPPA tentang diversi tentu saja untuk memberikan keadilan terhadap korban dan juga untuk anak itu sendiri sebagai pelaku.

Efektivitas hukum sendiri merupakan pengukuran terkait proses pencapaian tujuan yang sebelumnya telah direncanakan atau dikehendaki. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: Struktur hukum (struktur of law), Substansi hukum (substance of the law) dan Budaya hukum (legal culture).

Ketiga unsur ini jika dikaitkan dengan pengupayaan diversi yang

menemui problematika maka yang menjadi patokannya adalah berkaitan dengan substansi hukum. Jika dilihat dari pengaturannya UUSPPA memiliki tujuan yang sangat baik yang ingin dicapai yaitu untuk melindungi anak. Sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pembinaan karakter terhadap anak. Tetapi pengaturan ini menjadi tidak efektif dalam penerapannya karena substansi pengaturannya yang tidak memberikan kepastian secara penuh, hal ini tercermin apabila anak dikenai pasal berlapis yang mana salah satu pasal memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Terhadap kondisi ini ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak dapat mengakomodirnya, dengan tidak diakomodirnya kondisi ini maka dengan sendiri aparat penegak hukum yang diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi di setiap tingkatan pemeriksaan perkara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) tidak dapat bertindak secara efektif dalam menangani perkara tersebut. Belum lagi ditambah dengan pengaturan Perma Diversi yang lebih luas dibandingkan dengan pengaturan UUSPPA. Pengaturan tersebut hanya mengikat para hakim yang merupakan salah satu struktur hukum, sedangkan agar tercapai efektivitas dalam

pengupayaan diversifikasi maka semua aparat penegak hukum yang terkait dalam struktur hukum haruslah memiliki pandangan atau penafsiran yang sama sehingga tercapai suatu keselarasan. Dengan pengaturan yang tidak memberikan kepastian dalam hal anak dikenai pasal berlapis dengan ancaman pidana terhadap salah satu pasal diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya dibawah 7 tahun. Maka pengupayaan diversifikasi terhadap kondisi ini biasanya tidak terjadi, sedangkan terbukti atau tindakannya tindakan anak tersebut hanya bisa dilakukan di persidangan.

Berkaitan dengan efisiensi pengupayaan diversifikasi Dengan kondisi seperti ini maka pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang bertujuan untuk membuat pengupayaan diversifikasi menjadi lebih pasti justru membuat upaya diversifikasi menjadi tidak efisien. Ketidakefisien tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus diberikan perlindungan sesuai dengan prinsip demi kepentingan terbaik anak yang mana sekaligus merupakan hak dari anak maka terhadap kondisi ini anak menjadi dirugikan. Apabila anak diupayakan diversifikasi oleh hakim maka hal ini sudah terlanjur memberikan pengaruh terhadap pendidikan, fisik maupun psikis

anak, hal ini disebabkan karena anak harus menempuh proses panjang berupa penyidikan serta penuntutan sampai akhirnya diupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Sehingga prinsip pengupayaan diversi yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak tidak akan terpenuhi.

- b. Terhadap proses peradilan pidana anak yang ditempuh dari tingkat penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan menjadi tidak efisien, hal ini terjadi karena pengaturan Pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang memberikan kewajiban terhadap aparat penegak hukum (APH) untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkatannya. Jika pengaturan Pasal 3 Perma Diversi ini dapat diterapkan oleh setiap APH dengan adanya kekuatan mengikat untuk seluruh APH maka ketidakefisiensi yang terjadi dapat terhidar serta terhadap kondisi seperti yang digambarkan oleh kedua kasus tersebut pengupayaan diversi tidak harus sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam pengaturan UUSPPA terdapat ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum ini dapat dilihat

dari pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Ketidakpastian hukum yang terjadi adalah ketika anak didakwa dengan pasal berlapis yang mana salah satu pasal yang dikenakan terhadap anak memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka terhadap kondisi seperti ini penentuan diupayakan diversi atau tidaknya hanya didasarkan pada penafsiran aparat penegak hukum yang bertugas. Pasal ini juga hanya memberikan kepastian pada bentuk dakwaan tunggal atau pun bentuk dakwaan lain asalkan semua pasal yang dikenakan dan dituangkan dalam bentuk dakwaan memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam pengupayaan diversi juga ditemui problematika harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi karena Pasal 3 Perma Diversi cenderung menimbulkan hak dan kewajiban baru baik bagi anak maupun aparat penegak hukum. Pasal 3 Perma Diversi dalam pengaturannya mencakup lebih luas dari UUSPPA yang mana hal ini justru bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan

dan asas *lex superior derogat legi inferiori* karena kedudukan Perma sendiri yang tidak termasuk dalam hierarki menurut ketentuan Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ketidakpastian hukum serta adanya ketidaksinkronannya pengaturan Perma Diversi dengan UUSPPA maka dijumpai pula problematika efektivitas dan efisiensi pengupayaan diversi. Dengan faktor pengaturan UUSPPA yang tidak lengkap maka akan berdampak pula bagi faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya efektivitas pengupayaan diversi. Maka, dengan tidak efektifnya pengupayaan diversi akibat pengaturan yang ada maka pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang memperbolehkan pengupayaan diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara yang bertujuan agar pengupayaan diversi menjadi efisien tetapi dengan adanya Pasal 3 Perma Diversi yang bersifat mengikat secara intenal dan mengatur lebih luas maka pengupayaan diversi menjadi berbeda antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim.

## Daftar Pustaka

### Buku

Wahyudi, Setya, 'Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perlindungan Dan Upaya

Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak', *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15.1 (2009), 23

### Jurnal

Cahyo, Rico Nur, and Irma Cahyaningtyas, 'Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 203–16  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>

Dita, Kartika, Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantarai, and Ni Made Sukaryati, 'Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.11 (2023), 106–13  
<https://doi.org/10.22225/AH.5.1.2023.106-113>

Fuad, Aida Dewi, and Fifink Praiseda Alviolita, 'Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/Pn.Rap', *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2023), 361–83  
<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>

Hambali, Azwad Rachmat, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 15  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>

MAYA SARI, MADE AYU CITRA, 'DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Magister*

*Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2.1 (1970)  
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i01.p05>

Munajah, Munajah, 'UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.14 (2015)  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.224>

Pratama, Novita Rindi, 'Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 242–60  
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721>

Surya, Jurnal, and Kencana Dua, 'Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021), 87–110  
<https://doi.org/10.32493/SKD.v3i2.y2017.515>

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4  
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.